



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

NOMOR : 6450 / HK.230 / L/07/2015
NOMOR : Kema / 12 / M/ 2015

TENTANG

DUKUNGAN OPERASIONAL PERKARANTINAAN HEWAN DAN TUMBUHAN SERTA
PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI DI WILAYAH PERBATASAN DARAT ANTAR NEGARA

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Juli tahun Dua Ribu Lima Belas (28-07-2015), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. BANUN HARPINI, M.Sc : Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Pertanian, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/M/2015 tanggal 26 Mei 2015, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. MAYOR JENDERAL TNI KUSTANTO WIDIATMOKO, M.D.A : Asisten Teritorial KASAD, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Sprin/506/II/2015 tanggal 26 Februari 2015, beralamat di Jalan Veteran No. 5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Bahwa PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Kementerian Pertanian dan TNI Angkatan Darat sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor : 01/MoU/RC.120/M/1/2015 dan Nomor : 1/I/2015 Tanggal 8 Januari 2015 tentang Kedaulatan Pangan Nasional, yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman";
2. bahwa sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas PIHAK KESATU bermaksud melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA melalui penjabaran teknis secara rinci oleh pimpinan unit kerja yang telah ditetapkan dalam substansi Nota Kesepahaman;
3. bahwa PIHAK KESATU adalah Instansi yang berada di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar Negara; dan
4. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi negara bidang pertahanan negara yang mempunyai tugas pokok antara lain melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain dan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan jabatan masing-masing dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, terdapat beberapa pengertian sebagai berikut :

1. Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. Karantina hewan dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. Hama dan penyakit hewan atau organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan atau tumbuhan;
4. Hama dan penyakit hewan karantina adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam tersebarnya di dalam dan keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia;
5. Organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah semua organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dari tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
6. Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan atas hewan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina;
7. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
8. Tumbuhan adalah semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah;
9. Pengawasan Keamanan Hayati adalah upaya yang dilakukan oleh Petugas Karantina Hewan dan/atau Petugas Karantina Tumbuhan untuk mencegah pangan segar asal hewan atau pangan segar asal tumbuhan dari kemungkinan cemaran kimia, cemaran biologi dan/atau mengandung bahan kimia yang dilarang yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;
10. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional;

11. Dukungan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar negara adalah upaya pekerjaan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan jajaran TNI AD dalam mendukung pelaksanaan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati dengan didasarkan pertimbangan keadaan mendesak terhadap ancaman masuk, menyebar dan keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pangan segar yang tidak aman bagi kesehatan manusia dan mewujudkan percepatan pencapaian kedaulatan pangan nasional.
12. Dukungan dalam keadaan tertentu adalah suatu keadaan kebutuhan mendesak untuk diberikannya dukungan menyelesaikan masalah ancaman meluasnya penyebaran hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pangan segar yang tidak aman bagi kesehatan manusia, tindakan pengrusakan aset dan keselamatan jiwa seseorang;
13. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini;
14. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya Perjanjian Kerjasama ini;
15. Komando Kewilayahan adalah Badan Komando Kewilayahan sebagai Penyelenggara Pembinaan Teritorial yang disusun secara vertikal mulai dari tingkat KODAM, KOREM, KODIM, sampai tingkat KORAMIL;
16. Pembinaan Teritorial TNI AD adalah upaya pekerjaan dan tindakan baik secara berdiri sendiri atau bersama aparat terkait dan komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan aspek darat yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta terwujudnya kemanunggalan TNI – Rakyat yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI AD.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mendapatkan kesamaan pola sikap dan pola tindak dalam rangka mendukung tugas pokok PARA PIHAK.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Kegiatan Operasional ;
2. Kegiatan Pembinaan Ketahanan Wilayah;
3. Kegiatan Sosialisasi.

PASAL 4
KEGIATAN OPERASIONAL

- (1) Dukungan personel oleh PIHAK KEDUA di wilayah kerja PIHAK KESATU sesuai kegiatan yang diperlukan didasarkan atas Surat Perintah yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Dukungan personel PIHAK KEDUA di wilayah kerja PIHAK KESATU pada dasarnya memenuhi permintaan PIHAK KESATU guna mendukung operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar negara meliputi kegiatan operasional, kegiatan pembinaan ketahanan wilayah dan kegiatan sosialisasi.
- (3) PARA PIHAK berkewajiban saling memberikan informasi dan/atau data yang berkaitan dengan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar negara.
- (4) PARA PIHAK bersama-sama menyusun dan menentukan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk Berita Acara untuk kemudian akan menjadi Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Atas pertimbangan keadaan tertentu, PIHAK KESATU dapat meminta dukungan kepada PIHAK KEDUA, untuk menugaskan anggota PIHAK KEDUA pada PIHAK KESATU dan selanjutnya PIHAK KESATU akan memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5
PEMBINAAN KETAHANAN WILAYAH

- (1) Kegiatan pembinaan ketahanan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 dilakukan dalam rangka menciptakan kondisi sosial wilayah yang kondusif dan ketersediaan logistik wilayah guna mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional.
- (2) Pembinaan ketahanan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan.

PASAL 6
SOSIALISASI

- (1) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (3) Sasaran Sosialisasi antara lain :
 - a. Anggota TNI AD;
 - b. Petugas Karantina Pertanian;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. *Stakeholder*

PASAL 7
SARANA DAN PRASARANA

- (1) Sarana dan Prasarana PARA PIHAK yang ada di wilayah dan terkait langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menjamin bahwa setiap penggunaan Sarana dan Prasarana sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan peruntukannya dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara insidentil berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9
LOKASI

- (1) PARA PIHAK melaksanakan kerja sama dukungan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar negara, meliputi:
 - a. Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura;
 - b. Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang;
 - c. Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan;
 - d. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke; dan
 - e. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong.
- (2) Dukungan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar negara dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan serta jajarannya.

PASAL 10
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU
 - a. Menerima Dukungan Personil dan Sarana Prasarana dalam rangka operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan Serta Pengawasan Keamanan Hayati Di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara
 - b. Memfasilitasi anggaran pembiayaan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama.

- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Memberi Dukungan Personil dan Sarana Prasarana dalam rangka operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan Serta Pengawasan Keamanan Hayati Di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara
 - b. Menerima fasilitas anggaran pembiayaan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama.

PASAL 11
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menunjuk perwakilan sebagai Koordinator Lapangan, yaitu:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk Kepala Bidang Kepatuhan Perkarantinaan, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan; dan
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Paban III/Wanwil Sterad.
- (2) Pelaksanaan tugas Koordinator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan teknis kerja sama yang ditentukan lebih lanjut oleh PARA PIHAK melalui rapat koordinasi.

Pasal 12
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah PIHAK.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

PASAL 13
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 14
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dalam bentuk lain yang dilakukan atau dibuat berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan ke alamat, nomor faksimile dan email sebagaimana tercantum di bawah ini :

PIHAK KESATU

BADAN KARANTINA PERTANIAN

Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Jl. Harsono RM. No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan.

Telepon (021) 7816481

Faksimile (021) 7816481

Email : kepatuhanperkarantina@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

Kepala Staf Angkatan Darat Up. Aster Kasad

Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 2, Jakarta Pusat

Telepon (021) 3801176

Faksimile (021)-3801176

Email : bintahwil@yahoo.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya perubahan alamat tersebut. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang mengubah alamat yang bersangkutan.

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

PASAL 16
KEADAAN MEMAKSA

Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini, yaitu:

- (1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk diberikannya dukungan menyelesaikan masalah ancaman meluasnya penyebaran hama dan penyakit hewan karantina dan organism pengganggu tumbuhan karantina serta pangan segar yang tidak aman bagi kesehatan manusia, tindakan pengrusakan asset dan keselamatan jiwa seseorang;
- (2) Dukungan yang dibutuhkan tersebut belum ada atau ada tetapi tidak memadai sehingga terjadi meluasnya penyebaran hama dan penyakit hewan karantina dan organism pengganggu tumbuhan karantina serta pangan segar yang tidak aman bagi kesehatan manusia, tindakan pengrusakanaset dan keselamatan jiwa seseorang;
- (3) Penanganan tersebut tidak dapat diatasi secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kecepatan bertindak untuk diselesaikan; dan
- (4) Dalam keadaan mendesak, prosedur permintaan dari Badan Karantina Pertanian kepada TNI AD dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti segera dengan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan jenis gangguan serta jumlah kekuatan yang dibutuhkan.

PASAL 17
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau dipandang perlu dilakukan perubahan (*addendum*) dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perubahan (*addendum*) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,

KUSTANTO WIDIATMOKO, M.D.A
MAYOR JENDERAL TNI



PIHAK KESATU,

Ir. BANUN HARPINI, M.Sc.